

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Desa Banjaragung

1. Sejarah Desa Banjaragung

Banjaragung merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Secara geografis desa ini terletak di ujung timur Kecamatan Bangsri yang berbatasan dengan Desa Jenggotan Kecamatan Kembang. Banjaragung merupakan sebuah desa yang dapat dikatakan baru. Diresmikan pemerintah pada tahun 2002 setelah melalui sebuah proses yang panjang.

Hamidun Bleho, salah seorang tokoh penting - jika tidak dikatakan utama - dalam mengawali "gawe" membentuk sebuah pemerintahan baru berupa lembaga desa. Menurutnya, awal mula muncul wacana pembentukan desa baru adalah adanya ketimpangan dalam pembangunan wilayah di Desa Banjaran. Luasnya wilayah Desa Banjaran - kurang lebih 966.180 kilometer persegi - yang terbagi dalam 16 rukun warga (RW) dan 64 rukun tetangga (RT) menjadikan pembangunan tidak merata.

Wilayah Desa Banjaran selatan - pusat pemerintahan desa - secara umum dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan Banjaran utara. Kondisi tersebut dapat dilihat dari lambatnya pembangunan infrastruktur dan terbatasnya akses informasi. Jauhnya jarak dengan pusat pemerintahan menjadikan Banjaran utara sedikit terabaikan.

Sebutan Banjaran utara dan selatan oleh masyarakat tidak diketahui secara pasti dimulai sejak kapan. Boleh jadi istilah tersebut memiliki maksud untuk memudahkan penyebutan batasan kawasan. Secara administrasi resmi pemerintah desa tidak ada pembagian wilayah di Banjaran, utara dan selatan. Istilah Banjaran utara digunakan untuk menyebut beberapa dukuh yang ada di wilayah utara yang meliputi Dukuh Dawungsari, Dukuh Sergemeng (baca: Sidomulyo), Dukuh Klumo, Dukuh Bandung, Dukuh Gintungan (baca: Margoharum), dan Dukuh Durenan. Selanjutnya, istilah Banjaran Selatan digunakan untuk menyebut beberapa dukuh antara lain: Salak, Lembah, Montro, Kebuk, Candi (baca: Sendangsari), dan Bingklo.

Seiring berjalannya waktu, istilah utara dan selatan memiliki pemaknaan yang berbeda. Boleh jadi benar pada awalnya hanya sebatas untuk mempermudah penyebutan kawasan atau koordinasi wilayah untuk urusan pemerintahan, tetapi dalam waktu tertentu menjadi pemaknaan yang bersifat politis. Hamidun sebagai tokoh pemuda. Ia bersama dengan pemuda yang lain mulai banyak membicarakan hal tersebut dalam forum yang terbatas. Yang cukup banyak pembicaraan terjadi di pos ojek pertigaan Dukuh Klumo. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui kabar miring seputar Dana Perimbangan dan ketimpangan dalam pembangunan, kehidupan sosial-kemasyarakat berjalan biasa-biasa saja. Dengan berjalannya waktu, kabar ketimpangan pembangunan dan bahkan wacana pembentukan wilayah sendiri mulai banyak didengar masyarakat. Peristiwa penting yang terjadi adalah ketika Hamidun bertemu secara tidak sengaja

dengan kunci pelawangan punden Mbah Langgi, Sarpon. Kunci pelawangan itu menyampaikan dengan nada memprovokasi sekaligus menyindir, "*opo ora iso gawe deso dhewe?*" Katanya kepada Kamidun.

Pada 18 Maret 2000. Pertemuan dalam rapat pembentukan Koperasi RW XV di Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Banjaran Utara menjadi media yang tepat bagi para pemuda untuk menyampaikan pendapatnya. Beberapa tokoh yang hadir pada waktu itu - untuk menyebut beberapa nama: K.H. Nur Hasan, Kiai Marwan, H. Ali Hamim, dan Kiai Muzayyin (Ketua RW 15) - merespons positif dengan wacana tersebut. Hasil pertemuan itu semakin menambah keyakinan para pemuda untuk mewujudkan sebuah desa yang baru.

pada 30 April 2000, sebuah wadah atau organisasi dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat Banjaran utara. Wadah tersebut diberi nama Gerakan Masyarakat Banjaran Utara (Gemabara). Wadah tersebut dimaksudkan untuk menampung semua aspirasi dari warga untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baru.

Hal pertama yang dilakukan oleh Gemabara adalah bersilaturahmi dan *sowan* kepada para kiai dan ulama yang ada di wilayah Klumo. Sudah menjadi tradisi masyarakat pada waktu itu meminta pertimbangan dan petunjuk dari para kiai untuk menunaikan suatu hajat. Dilanjutkan kemudian kerja-kerja organisasi dilakukan. Pembuatan proposal atau permohonan kepada bupati melalui camat adalah kerja yang harus dilakukan.

Pada 15 Juli 2000 menghadap Darsono dan Maskuri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Kedatangan mereka untuk berdiskusi seputar pembentukan desa dan mendapatkan kepastian dari proposal yang sudah diajukan.

Selama beberapa bulan dapat dikatakan kerja-kerja dari Gemabara lebih banyak di lingkungan setempat. Pucak dari beberapa kali pertemuan dengan para tokoh setempat menjadi dasar kegiatan berupa aksi - jika tidak disebut sebagai demonstrasi - Gemabara di Kecamatan Bangsri. Hasil audensi dengan camat menghendaki agar para pemuda terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan perangkat desa Banjaran dengan masyarakat dalam jumlah yang besar sebagai bukti dukungan.

Pertengahan 2001, sebuah surat diturunkan dari pemerintah ke Desa Banjaran. Isinya sebuah isyarat akan dikabulkannya permohonan pemekaran wilayah dengan berbagai persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi. Rapat-rapat intensif dilakukan untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan desa yang baru.

Sekitar Agustus 2001 perwakilan pemuda bersilaturahmi kepada tokoh desa untuk meminta restu nama yang akan digunakan. Sedikitnya ada tiga pilihan: Banjaran Utara, Klumosari, dan Banjaragung. Hasil *sowan* kepada Haji Ali Hamim dan K.H. Afif Zubaidi merestui nama Banjaragung dipakai sebagai nama desa yang baru. "Banjaragung saja, biar desanya agung," kata K.H. Afif Zubaidi.



Bupati Jepara, Hendro Martojo, K.H. Afif Zubaidi, dan Ketua DPRD H. Maskuri pada peresmian Desa Banjaragung menjadi desa definitif pada 12 September 2002 (Dok. Gemabara).

Pada tanggal tersebut - 12 September - ditetapkan sebagai hari lahir Desa Banjaragung. Sejak saat itu secara resmi data administrasi kependudukan warga Banjaran utara berubah menjadi Banjaragung. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru dalam Pilpet beberapa tahun kemudian.

2. Letak Geografis Desa Banjaragung

Desa Banjaragung terletak di ujung timur dari Kecamatan Bangsri. Setelah menjadi desa secara resmi pada tahun 2002, dan desa Banjaragung ini memiliki luas wilayah sebesar 45.108 hektar.

Adapun batas-batas Desa Banjaragung antara lain: sebelah utara dan barat berbatasan dengan Desa Wedelan Kecamatan Bangsri, sebelah selatan berbatasan dengan Banjaran Kecamatan Bangsri, dan sebelah timur berbatasan dengan dengan Desa Jinggotan dan Pendem, Kecamatan Kembang.

Sebagian besar adalah lahan pertanian dan pekarangan. Sebagian besar lahan pertanian ditanami padi, jagung, kacang. Tidak banyak masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan tanaman yang laku di pasar semisal

semangka, cabai, kangkung, terong, semangka, tomat, dan masih banyak tanaman lainnya. Pekarangan atau istilah masyarakat setempat adalah *kebonan* dimanfaatkan untuk tanaman semisal ketela, pohong sengon, alpukat, jati, mahoni, dan tanaman lainnya. Dan ada juga pekarangan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan komersial, yaitu kompleks perumahan.

Secara geografis, Banjaragung merupakan tipikal daerah dengan dataran rendah karena berada kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar tanaman pertanian dapat tumbuh subur di Banjaragung. Kondisi tersebut juga yang menjadikan tambahan penghasilan tidak tetap bagi masyarakat Desa Banjaragung. Misalnya para petani, yang sebagian besar oleh orangtua, sekitar 50 tahun ke atas, selain mengelola lahan, mereka juga berternak sapi, kambing, bebek, atau ayam. Dari ragam hewan yang ada, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu milik sendiri dan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan kesepakatan bersama antara pemilik hewan dan orang yang merawat atau *ngopeni* hewan. Dan bagi hasil ini juga berlaku pada pengelolaan lahan pertanian, itu merupakan kearifan lokal masyarakat setempat.

Meskipun kondisi geografis yang sebagian besar adalah lahan pertanian dan pekarangan, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah petani di Desa Banjaragung tidak begitu berkembang. Para generasi muda khususnya lebih senang bekerja di bidang non pertanian. Ragam aktivitas atau pekerjaan masyarakat desa ini menjadi lebih beragam. Dan pertanian tidak lagi menjadi dominan, tetapi juga menyebar merata

merabah pada bidang pendidikan, jasa, pekerja pabrik, mebel, dan masih banyak lagi.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi Desa Banjaragung

Mata pencairan Desa Banjaragung dapat dikatakan beragam, tidak hanya berfokus pada bidang pertanian. Desa Banjaragung ini banyak bidang yang menjadi tempat mencari nafkah, misalnya meubel, pabrik, gudang, proyek PLTU Tanjung Jati, perdagangan, pendidikan, wirausaha, jasa, dan masih banyak lagi. Hal tersebut turut mempengaruhi pola hidup dan pendapatan masyarakat.

Dari jumlah 6.668 masyarakat penduduk di Banjaragung tidak merata. Dari jumlah enam RW dan dua puluh tujuh RT, jumlah paling padat penduduknya adalah di Dukuh Sidomulya, RW IV. Selain Dukuh Sidomulya dikenal masyarakat memiliki tingkat kerja yang tinggi. Banyak anggota keluarga yang merantau ke Jakarta atau luar negeri guna untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

Pada dasarnya, keluarga dengan tingkat menengah atas dan ditambah dengan kesadaran orangtua, akan menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi. Atau minimal sampai tingkat SMA sederajat dengan *mondok* atau *nyantri*. Salah satu pesantren yang dituju adalah Darul Musyawarah Desa Banjaragung, Kajen, Pati atau Darang. Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah bawah, cukup anak menempuh pendidikan di desa setempat dan belajar agama di mushalla atau masjid.

4. Kondisi Sosial-Keagamaan di Desa Banjaragung

Masyarakat Desa Banjaragung tidak dapat dipisahkan dari pesatnya pendidikan di desa tersebut. Pendidikan formal maupun non formal, yaitu pesantren berdiri terpusat ada di Dukuh Klumosari, RW V. Dari lembaga pendidikan inilah turut terlahirnya masyarakat yang religius.

Pendidikan formal pertama kali berdiri di Desa Banjaragung pada tahun 1957. Lembaga Pendidikan Matholiul Ulum berawal dari lembaga diniyah kemudian merubah pada pendidikan formal. Yang pertama ada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Kemudian didukung dengan keberadaan Pesantren Darul Musyawarah yang didirikan oleh KH. Afif Zubaidi sekitar tahun 1970an awal.

Sebagai gambaran pada tahun 1990-an, bagi masyarakat Desa Banjaragung, anak-anak menghabiskan waktu di mushalla atau masjid adalah hal yang lumrah. Anak-anak belajar di TPQ dan diniyah merupakan hal yang biasa. Sampai ada semacam anggapan bahwa “masyarakat Banjaragung sudah pasti bisa *ngaji*”.

Belum lagi jumlah kajian keagamaan seperti *Ahadan*, *Selasan* yang dilaksanakan setiap hari Ahad dan Selasa siang, dan kegiatan organisasi seperti halnya *Ipnu* *Ippnu*. Seluruh masyarakat Banjaragung beragama Islam dan berahluan Ahlussunah Wal Jama'ah an-Nahdliyah.

Di permukaan, sekilas masyarakat Desa Banjaragung adalah religious. Akan tetapi, hal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan praktik keberislaman yang sempurna. Dalam hal ini adalah pembagian harta waris. Hampir-hampir saja, masyarakat Desa Banjaragung yang meninggal

memiliki harta peninggalan, meski hanya tanah atau rumah sederhana. Atinya, harta tersebut menjadi waris yang akan dimiliki oleh ahli warisnya atau orang yang ditinggalkan.

Pada dasarnya dimasyarakat Banjaragung dilaksanakan acara *fida*, yaitu pembacaan surat al-ikhlas dengan jumlah tertentu sebagai penebusan dosa, pada malam hari pertama sampai hitungan tertentu (Moh Mufid, 2016: 125-126).

B. Pembagian Waris di Banjaragung

Kondisi Desa Banjaragung yang dilingkupi nuansa keagamaan yang mengakar, turut berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam hal pekerjaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Apalagi diperkuat dengan mayoritas masyarakatnya beraliran Ahlussunah wal Jamaah an-Nahdliyah. Tidak ada organisasi keagamaan selain Nahdlatul Ulama yang berkembang di Banjaragung.

Dengan kondisi masyarakat yang “islami” tersebut, yang menarik, ternyata tidak ditemukan adanya masyarakat yang menggunakan pembagian harta waris secara implisit (*gamblang*) sebagaimana yang diatur oleh Islam. Secara umum pembagian dilakukan secara merata dengan pengecualian bagi anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Kondisi tersebut hampir merata terjadi di enam wilayah rukun warga (RW) di Banjaragung.

Praktik pembagian harta (waris) yang dilakukan oleh masyarakat Banjaragung juga dilakukan oleh para ulama atau tokoh setempat. Atau dengan kata lain, praktik yang dilakukan oleh masyarakat tidak menyalahi syariat

Islam. Bahkan, adanya perbedaan atau pembagian yang lebih banyak bagi anak laki-laki dapat dimaknai sebagai inspirasi dari ajaran Islam dalam hukum waris.

Keluarga K.H. Afif Zubaidi, pendiri Pesantren Darul Musyawarah Dukuh Klumo Banjaragung dapat dijadikan sebagai misal. Kiai Afif Zubaidi merupakan ulama yang terpendang, tidak hanya di lingkungan setempat, tetapi juga sampai luar daerah. Beliau memiliki lahan yang luas dan anak yang banyak. Dalam pembagian harta, beliau menentukan harta yang akan diberikan kepada anak-anak sebelum meninggal. Sebagian diserahkan sebelum beliau meninggal, sebagian harta yang lain diserahkan setelah meninggal. Langkah tersebut digunakan karena lebih hati-hati dalam rangka untuk menghindarkan pada kerusakan (*mafsadah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih, *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbu al-masalih*. Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat.

Hampir sama juga yang dilakukan oleh keluarga almarhum H. Ali Hamim. Beliau merupakan tokoh masyarakat desa setempat. Jauh sebelum meninggal H. Ali Hamim mengumpulkan anak-anak beliau untuk bermusyawarah terkait dengan pembagian harta. Yang pertama menentukan adalah H. Ali Hamim. Seluruh tanah yang dimiliki sudah dipetakan sesuai dengan nama anak-anaknya. Tidak ada saudara atau kerabat lain. Kemudian para anak memberikan masukan seperlunya tanpa mengubah keputusan awal. Sebagian ada yang berbentuk kebun yang sebagian oleh anak-anaknya ditempati sebagai rumah. Sebagian ada yang berbentuk sawah yang akan diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan.

Setelah pembagian dilakukan, kemudian harta yang berbentuk tanah dan sawah diukur pihak perangkat desa untuk disahkan kepemilikannya secara administrasi. Dalam pengurusan sertifikat, H. Ali Hamim menyerahkan kepada anak-anak yang memiliki bagian tanah atau sawah. Masih ada sepetak tanah yang belum dibagikan dengan maksud untuk persiapan kematian nantinya. Setelah H. Ali Hamim meninggal pada pertengahan 2007 silam, sepetak tanah masih belum dijual karena istrinya, Hj. Latifah masih hidup. Sepetak tanah tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya.

Menurut Hj. Nur Istiqlaliyah, salah seorang anak, tanah tersebut digunakan untuk persiapan biaya kematian ibunya. Anak-anak sudah mendapatkan bagian masing-masing, sehingga tanah tersebut tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Hj. Nur Istiqlaliyah, 25 Juli 2020).

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di banyak keluarga di Banjaragung. Beberapa ragam yang berbeda adalah jenis harta yang dibagikan – sesuai yang dimiliki, waktu penyerahan, dan jumlahnya yang berbeda. Akan tetapi, secara umum terdapat kesamaan, yaitu pembagian dilakukan sebelum meninggal dan pihak laki-laki mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibandingkan pihak perempuan.

Ada beberapa kasus, semisal seorang pemuda yang meninggal dunia di perantauan. Setelah selesai semua urusan permakaman, kemudian dilakukan pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam. Ada sebagian harta yang diberikan kepada ibu karena masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataannya harta tersebut dikembalikan kepada anak (cucu) karena jumlahnya tidak begitu banyak.

Yang menjadi catatan, biasanya yang dilakukan pembagian harta sebelum meninggal yang memiliki nilai tinggi, umumnya berupa tanah, kebun (*kebonan*), sawah, dan aset yang bernilai tinggi lainnya. Selain itu, pembagian bersifat fleksibel dan selesai di tingkat internal keluarga.

Kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Para orangtua, utamanya yang memiliki harta relatif banyak mengantisipasinya dengan melakukan pembagian jauh sebelum mereka meninggal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu perselisihan dalam pembagian harta waris. Bahkan ketika ada masih belum dewasa sudah diikrarkan bahwa si anak akan mendapatkan bagian tertentu. yang paling banyak adalah tanah, baik berupa sawah atau kebun. Biasanya juga si anak sudah mengelola lahan tertentu yang akan menjadi haknya, meskipun belum diserahkan.

Menurut kesaksian dari perangkat desa setempat, tidak pernah dijumpai kasus sengketa harta warisan sampai menuju ke pengadilan agama dan kemudian ditetapkan sesuai dengan hukum Islam. Semua urusan perihal harta si mayit selesai di keluarga (M.Rizal, 25 Juli 2020)